

SUPPORT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

Nurintan Siregar

nurintansiregar86@gmail.com

STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Lembaga keuangan syariah adalah icon kesejahteraan suatu negara. Lembaga keuangan berfungsi menciptakan kesejahteraan masyarakat di manapun berada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana support Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan dan mendukung kemandirian masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan pustaka. Data yang dikumpulkan bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau hukum syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan (maisir), transaksi yang tidak jelas (gharar), dan larangan terhadap kegiatan bisnis yang melibatkan unsur-unsur haram (terlarang dalam Islam). Pengembangan terhadap lembaga keuangan syariah secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan adanya kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan yang memberikan pengaruh bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Peran lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat khususnya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, maka perekonomian masyarakat pedesaan dapat berkembang dengan baik karena dapat dijadikan sebagai tempat memperoleh sokongan dana sehingga lebih produktif dan mandiri, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, dan ini adalah tujuan dan rencana strategis pemerintah.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah; Kemandirian, Ekonomi, Desa, Masyarakat.

Abstract

Islamic financial institutions are icons of a country's welfare. Financial institutions function to create community welfare wherever they are. This research aims to find out how Islamic Financial Institutions support in providing and support the independence of rural communities. This research uses a descriptive qualitative method, with a literature approach. The data collected comes from literature relevant to the research. The results of this study are that Sharia Financial Institutions (LKS) are financial institutions that operate by Islamic economic principles or sharia law. These principles include the prohibition of usury (interest), excessive speculation (maisir), unclear transactions (gharar), and the prohibition of business activities involving haram elements (prohibited in Islam). The development of Islamic financial institutions directly or indirectly realizes the economic independence of rural communities which influences national economic development and growth. The role of Islamic financial institutions in the economic activities of the community, especially in realizing the economic independence of rural communities, includes the transfer of assets, transactions,

liquidity, and efficiency. With the existence of Islamic financial institutions, the economy of rural communities can develop well because it can be used as a place to obtain financial support so that it is more productive and independent, for the realization of the welfare of rural communities, and this is the goal and strategic plan of the government.

Keywords: Islamic Financial Institutions; Independence, Economy, Village, Community.

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga intermediasi untuk memberikan pendanaan kepada deficit. Berbagai produk yang ada ditawarkan kepada masyarakat untuk pengembangan ekonomi sehingga menjadi mandiri. (Dahniaty, 2021)

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin menjamurnya lembaga-lembaga keuangan yang memberikan berbagai fasilitas pembiayaan dan produk berbasis syariah termasuk di wilayah pedesaan (Jenita, 2017). Lembaga keuangan syariah ada berbagai macam, diantaranya asuransi syariah, reksadana syariah, perbankan syariah, dan sebagainya. Lembaga keuangan syariah memberikan kontribusi dan dampak yang besar terhadap kegiatan perekonomian masyarakat (Sylvi, 2021).

Lembaga keuangan syariah tidak hanya disambut dan berkembang baik di kota, akan tetapi juga disambut dan berkembang cukup baik di pedesaan yang mensupport pada masyarakat yang tinggal di pedesaan tersebut. Salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup dikenal oleh masyarakat pedesaan yaitu perbankan syariah. Perkembangan lembaga perbankan syariah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal seperti sumber daya manusia, pendanaan, good corporate governance, dan faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan insfrastuktur kelembagaan syariah nasional maupun internasional (Sari & Perkasa, 2023). Perbankan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan perekonomian masyarakat.

Peran lembaga keuangan syariah selalu berdampingan dengan lembaga keuangan non syariah. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena fungsinya yang sama yaitu memberi bantuan keuangan untuk tujuan kemandirian. Perkembangan lembaga

keuangan syariah pun tidak bisa disangkal selalu bergandengan dengan lembaga keuangan konvensional. Pada dasarnya, kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan sebuah manifestasi dari komitmen masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kejujuran dan kemandirian ekonomi melalui sistem bagi hasil. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan, lembaga keuangan syariah memberikan berbagai macam fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan bisnisnya.

secara umumnya, kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedesaan bekerja pada sektor non formal, seperti pedagang, UMKM, petani, dan sebagainya (Santoso, 1994). Sektor informal tersebut juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional. pertumbuhan ekonomi memang dianggap sebagai salah satu indikator fundamental dalam menilai kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan melihat perubahan nilai produk domestik bruto (PDB) suatu negara dari waktu ke waktu. PDB adalah ukuran total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Masyarakat pedesaan memerlukan tambahan dana atau modal untuk pembiayaan usahanya. Kegiatan dalam sektor informal biasanya mengalami naik turun dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, tidak selamanya masyarakat penggerak sektor informal mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya.

keinginan untuk hidup yang layak adalah dorongan umum di kalangan masyarakat pedesaan, sama seperti di masyarakat perkotaan. Hidup yang layak mencakup beberapa aspek penting, seperti kebutuhan dasar, akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta fasilitas dan layanan umum, sehingga mereka melakukan upaya untuk memajukan usaha yang dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana dalam proses memajukan usaha tidak selamanya mulus. Tidak jarang masyarakat membutuhkan suntikan dana untuk membiayai usahanya. Lembaga keuangan syariah hadir di tengah masyarakat pedesaan untuk membantu melakukan pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Peran lembaga syariah terhadap masyarakat pedesaan sangat penting karena mempunyai perbedaan prinsip dengan lembaga keuangan konvensional. Menurut survey, lembaga keuangan syariah di Indonesia di Indonesia menempati jumlah yang paling banyak di dunia. Saat ini, banyak transaksi syariah yang memberikan

kemudahan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, lembaga keuangan syariah sangat berperan dalam kehidupan masyarakat pedesaan pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai peranan lembaga keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan/memberikan gambaran (Setiawan, 2018) mengenai peranan lembaga keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka (library research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan bantuan berbagai bahan kepustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, penelitian terdahulu yang relevan, penelusuran pada google cendekia dan sebagainya guna mendapatkan landasan teori dari permasalahan yang diteliti (Murdiyanto, 2020). Data yang diperoleh diuraikan dalam bentuk kalimat dan dihubungkan dengan objek yang menjadi pembahasan dalam konsep berpikir. Hal ini bertujuan untuk mengolah data secara rinci berkaitan dengan pokok permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai lembaga intermediary, Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang berperan dalam memberikan berbagai fasilitas atau produk kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan keadilan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah (Jenita, 2017). Lembaga keuangan syariah terdiri dari perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, dan sebagainya. Lembaga keuangan syariah mempunyai dampak yang cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan serta kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan (Dahniaty, 2021).

Sebelum seperti saat ini, sebagian besar masyarakat pedesaan memilih lembaga keuangan non bank yang tidak legal dalam memenuhi kebutuhan/kekurangan dana

untuk pengembangan usahanya. Masyarakat memilih untuk meminjam uang dengan rentenir atau sejenisnya untuk mendapatkan tambahan dana. Hal ini dikarenakan persyaratan yang diberikan oleh pihak rentenir lebih mudah dibandingkan jika mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan, seperti bank. Peminjaman modal dengan rentenir biasanya hanya membutuhkan agunan berupa surat kendaraan bermotor atau sertifikat. Pada dasarnya, agunan yang disyaratkan oleh rentenir serupa dengan pihak bank. Akan tetapi, persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat untuk mengajukan pinjaman ke bank cukup rumit ditambah lagi harus menunggu persetujuan pihak bank apakah pengajuan diterima atau tidak hingga beberapa hari lamanya. Hal ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih pihak rentenir.

Proses peminjaman modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat kepada rentenir tidak dapat dilakukan dalam jumlah banyak. Hal ini dikarenakan sistem bunga yang digunakan oleh rentenir sangat besar, sehingga masyarakat mempunyai kekhawatiran tidak sanggup membayar pinjamannya. Peminjaman modal tersebut pada dasarnya dilakukan untuk pengembangan usaha agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan. Namun, pada kenyataannya, peminjaman modal kepada pihak rentenir justru membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi masyarakat karena dibebani dengan cicilan utang setiap bulan ditambah dengan persen bunga yang telah ditetapkan pihak rentenir.

Saat lembaga keuangan syariah belum dikenal masyarakat, bank konvensional menjadi opsi bagi pemenuhan kekurangan modal masyarakat di pedesaan. Bank konvensional hadir sebagai penolong memberi pinjaman dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam pengembangan usahanya. Akan tetapi, sistem yang diterapkan oleh bank konvensional adalah sistem bunga. Bunga yang ditawarkan bank konvensional juga cukup tinggi yaitu 9-12 persen untuk tenor selama 1 tahun. Sistem bunga ini mungkin saja dapat memberatkan masyarakat karena belum tentu usaha yang dijalani oleh masyarakat menghasilkan keuntungan yang besar setiap bulannya untuk membayar cicilan pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada awal pengajuan pinjaman antara satu pihak dengan pihak bank. Selain itu, masyarakat juga mempunyai banyak kekhawatiran mengenai pinjaman modal di

bank antara lain takut tidak sanggup mengembalikan pinjaman beserta bunga, barang yang menjadi agunan disita oleh bank, dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, lembaga keuangan syariah muncul hadir di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Pada mulanya, lembaga keuangan syariah mendapatkan pandangan yang sinis dari masyarakat karena dianggap serupa dengan sistem yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi, lambat laun sinisme dari masyarakat mulai ditepis oleh lembaga keuangan syariah, karena masyarakat telah merasakan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Sektor keuangan syariah memegang peran strategis dalam ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi industri halal. Pembiayaan dari lembaga keuangan syariah pada umumnya lebih condong kepada pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan UMKM memegang peranan sentral dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Penulis juga menilai bahwa UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat sehingga tidak bergantung dengan pihak lain dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan pada beragamnya sektor informal yang dijalankan oleh masyarakat pedesaan tidak hanya UMKM saja, akan tetapi pertanian, perkebunan, warung, dan sebagainya. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, tidak semua masyarakat mempunyai dana yang mumpuni, sehingga memerlukan lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk hal tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah, karena sistem yang diterapkan adalah bagi hasil yang tentunya berbeda dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional baik bank maupun non bank. Sistem bagi hasil pada pembiayaan lembaga keuangan konvensional lebih berpihak pada masyarakat pedesaan karena bergantung pada penghasilan masyarakat setiap bulannya. Artinya pembayaran terhadap pembiayaan yang diberikan nilainya tidak konstan seperti pada sistem yang diterapkan pada bank konvensional.

Peran lembaga keuangan syariah sebagai intermediasi atau perantara bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana perlu dilakukan pertahanan dengan melakukan beberapa strategi, yaitu penyusunan

peraturan securities crowd funding (SCF) oleh OJK sebagai alternatif pendanaan bagi usaha masyarakat dan pembentukan Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada ekosistem industri halal dengan menyusun Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2024 sebagai panduan dalam mewujudkan perbankan syariah yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan berperan signifikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial (Fahlevi SI et al., 2021). Pengaturan mengenai regulasi lembaga keuangan syariah dimaksudkan agar lembaga tersebut mengalami kemajuan untuk ikut andil dalam menciptakan kemandirian ekonomi pada masyarakat pedesaan. Hal tersebut mampu menciptakan lingkungan industri halal yang layak untuk memahami kemampuan luar biasa dari bisnis halal untuk mengembangkan perbankan syariah. Peluang di sektor pembiayaan sangat fleksibel sejalan dengan minat masyarakat terhadap transaksi syariah yang semakin besar. Sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam mendukung dan mendorong upaya pengembangan industri keuangan syariah.

Penulis mengambil suatu garis besar bahwa lembaga keuangan syariah memang membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Melalui penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan kepada masyarakat, diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat dalam melunasi pembiayaan modal untuk perkembangan usahanya. Sebagian besar masyarakat pedesaan mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah diperuntukkan bagi hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, seperti perluasan lahan, pembelian bibit, pembelian racun, pembelian pupuk, dan sebagainya. Penulis berpendapat bahwa masyarakat mengeluarkan modal besar hanya di awal saja, terlebih lagi bagi petani kebun sawit dan kebun karet. Hasil dari pertanian tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan setelah menyelesaikan pembayaran atas pembiayaan yang diajukan pada lembaga keuangan syariah.

Selain itu, sektor informal lainnya yang sering menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan adalah warung, toko kelontong, dan sejenisnya. Warung tersebut menjadi sumber penghasilan tetap bagi masyarakat secara swadaya. Artinya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dari usahanya

sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain meskipun terdapat campur tangan dari lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan terhadap usaha tersebut. Pada sektor UMKM yang dijalankan masyarakat pedesaan, pemerintah sebenarnya telah menyediakan sebuah kelembagaan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembiayaan terhadap kegiatan yang masih tergolong mikro yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini sebenarnya sudah banyak di lingkungan masyarakat pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan turut andil secara optimal bagi perekonomian nasional. Penulis berpendapat bahwa upaya pengembangan perbankan syariah merupakan salah satu bagian yang ikut andil dalam mendukung planning strategis berskala nasional. Upaya pengembangan lembaga keuangan syariah terutama pada perbankan syariah akan sejalan dengan kemandirian ekonomi yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Artinya hal ini akan memberi dampak bagi perkembangan nasional, karena kemandirian ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu negara. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), Perbankan syariah menyediakan berbagai produk dan skema keuangan yang variatif akan menjadikan lembaga tersebut sebagai suatu alternatif yang diminati oleh masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang dibutuhkan dalam islam dengan menempatkan manusia sebagai aspek utama dalam pembangunan tersebut. Islam sebagai pedoman umat manusia mempunyai peran untuk mengarahkan manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi guna mencapai kemaslahatan umat.

Prinsip-prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan. Berdasarkan uraian tersebut, peran lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat khususnya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan meliputi pengalihan aset,

transaksi, likuiditas dan efisiensi. Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan adanya pembiayaan terhadap usaha yang dijalankan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

D. KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau hukum syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan (maisir), transaksi yang tidak jelas (gharar), dan larangan terhadap kegiatan bisnis yang melibatkan unsur-unsur haram (terlarang dalam Islam). Pengembangan terhadap lembaga keuangan syariah secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan adanya kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan yang memberikan pengaruh bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Peran lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat khususnya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, maka perekonomian masyarakat pedesaan dapat berkembang dengan baik karena dapat dijadikan sebagai tempat memperoleh sokongan dana sehingga lebih produktif dan mandiri, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, dan ini adalah tujuan dan rencana strategis pemerintah.

Daftar Pustaka

- Dahniaty, A. (2021). Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah). *Tesis*.
- Fahlevi SI, M., Yusnaldi, Y., & Irmalis, A. (2021). STRATEGI PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN BAGI MASYARAKAT AGRARIS DI KAWASAN PEDESAAN. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.35308/jbkan.v5i2.4367>
- Jenita. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Kecil Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2).

Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif).

In *YOGYAKARTA PRESS*.

Santoso, G. M. R. (1994). Sektor Informal Sebagai Alternatif Peluang Kerja Bagi Wanita Di Pedesaan. *Jurnal Humaniora*, 0(1).

Sari, R. Y., & Perkasa, R. D. (2023). Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3).

Setiawan, A. A. dan J. (2018). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. In *Jejak*.

Sylvi, S. S. (2021). PERSEPSI MASYARAKAT ADIWERNA DALAM PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN BANK SYARIAH. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.1869>